



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketepatan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa, serta menindaklanjuti adanya perubahan pagu dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang diterima Kabupaten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jumlah Desa di Daerah yang akan menerima ADD berjumlah 86 (delapan puluh enam) Desa.
- (2) Pagu ADD Tahun Anggaran 2026 untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp. 63.967.740.700,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Pengalokasian ADD untuk tiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei; dan
 - b. tahap II sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan Nopember.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) dilakukan setelah Bupati melalui DPMD menerima persyaratan sebagai berikut :
 - a. tahap I :
 1. rekomendasi Camat;
 2. Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 3. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun sebelumnya yang sudah menjadi Peraturan Desa;
 4. permohonan penyaluran ADD Tahap I dari kepala Desa;
 5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala Desa (bermaterai Rp.10.000); dan
 6. laporan data aset Desa sampai dengan tahun 2025.
 - b. tahap II :
 1. rekomendasi Camat;
 2. laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap I yang diambil dari hasil cetakan aplikasi Siskeudes;
 3. permohonan penyaluran ADD tahap II dari Kepala Desa; dan
 4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala Desa (bermaterai Rp.10.000).
- (3) Format Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran ADD Dari Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat, Format Rekomendasi hasil Verifikasi dari Camat, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal pemerintah Desa meminta rekomendasi Camat untuk pengajuan ADD di bulan September tahun 2026 diberikan syarat tambahan berupa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
 - (5) Dalam hal pemerintah Desa meminta rekomendasi Camat untuk pengajuan ADD di bulan Desember Tahun 2026 diberikan syarat tambahan berupa Rancangan APBDes Tahun 2027 yang sudah dibahas dan disepakati dengan BPD.
 - (6) Persyaratan penyaluran ADD disampaikan oleh kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke DPMD untuk divalidasi.
 - (7) Camat wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa per tahapan sebelum memberikan Surat Pengantar dan Rekomendasi serta meneruskan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati melalui DPMD.
 - (8) DPMD melakukan validasi dokumen permohonan penyaluran ADD untuk penerbitan SPP dan SPM dan diteruskan kepada BPKAD.
 - (9) BPKAD selanjutnya menerbitkan SP2D untuk menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.
3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 September 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 18

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR ~~18~~ TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2026 PERUBAHAN	SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 25%	TAHAP II (Rp) 75%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jenamas	Tampulang	704,756,000	299,640,000	100,214,400	304,901,600
2	Jenamas	Rantau Bahuang	769,603,000	299,640,000	125,356,800	344,606,200
3	Jenamas	Rangga Ilung	857,010,000	361,560,000	159,246,600	336,203,400
4	Jenamas	Tabatan	587,038,000	299,640,000	54,572,400	232,825,600
5	Dusun Hilir	Sungai Jaya	814,037,000	331,200,000	142,585,200	340,251,800
6	Dusun Hilir	Mahajandau	953,526,000	299,640,000	196,668,000	457,218,000
7	Dusun Hilir	Kalanis	1,184,965,000	393,120,000	286,402,200	505,442,800
8	Dusun Hilir	Lehai	956,619,000	328,653,360	197,867,184	430,098,456
9	Dusun Hilir	Damparan	969,838,000	361,560,000	202,992,600	405,285,400
10	Dusun Hilir	Teluk Timbau	774,156,000	331,200,000	127,122,000	315,834,000
11	Dusun Hilir	Batilap	752,306,000	299,640,000	118,650,600	334,015,400
12	Dusun Hilir	Batampang	985,647,000	331,200,000	209,122,200	445,324,800
13	Dusun Hilir	Mangkatir	654,972,000	299,640,000	80,911,800	274,420,200
14	Karau Kuala	Salat baru	634,924,000	299,640,000	73,138,800	262,145,200
15	Karau Kuala	Teluk Betung	860,810,000	299,640,000	160,720,200	400,449,800
16	Karau Kuala	Babai	1,380,077,700	361,560,000	362,052,600	656,465,100
17	Karau Kuala	Janggi	719,325,000	299,640,000	105,862,800	313,822,200

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2026 PERUBAHAN	SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 25%	TAHAP II (Rp) 75%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Karau Kuala	Malitin	721,437,000	299,640,000	106,681,800	315,115,200
19	Karau Kuala	Muara Arai	706,250,000	299,640,000	100,794,000	305,816,000
20	Karau Kuala	Talio	863,889,000	361,560,000	161,913,600	340,415,400
21	Karau Kuala	Tampijak	717,826,000	299,640,000	105,282,000	312,904,000
22	Karau Kuala	Bintang Kurung	858,299,000	331,200,000	159,746,400	367,352,600
23	Karau Kuala	Teluk Sampudau	694,320,000	299,640,000	96,168,000	298,512,000
24	Dusun Utara	Sungai Telang	886,981,000	299,640,000	170,866,800	416,474,200
25	Dusun Utara	Majundre	694,372,000	299,190,000	96,188,400	298,993,600
26	Dusun Utara	Bundar	800,783,000	393,120,000	137,446,200	270,216,800
27	Dusun Utara	Talekoi	719,018,000	299,640,000	105,744,000	313,634,000
28	Dusun Utara	Marawan Lama	832,171,000	393,120,000	149,616,000	289,435,000
29	Dusun Utara	Marawan Baru	724,433,000	299,640,000	107,843,400	316,949,600
30	Dusun Utara	Reong	757,867,000	299,640,000	120,807,000	337,420,000
31	Dusun Utara	Tarusan	865,278,000	299,640,000	162,452,400	403,185,600
32	Dusun Utara	Panarukan	765,287,000	299,640,000	123,684,000	341,963,000
33	Dusun Utara	Maruga	677,744,000	331,200,000	89,741,400	256,802,600
34	Dusun Utara	Hingan	680,072,000	270,400,320	90,643,608	319,028,072
35	Dusun Utara	Danau Bambure	627,192,000	299,640,000	70,141,200	257,410,800
36	Dusun Utara	Tamparak	722,290,000	299,640,000	107,012,400	315,637,600
37	Dusun Utara	Hulu Tampang	681,834,000	299,640,000	91,327,200	290,866,800
38	Dusun Utara	Bantai Bambure	699,263,000	299,640,000	98,084,400	301,538,600
39	Dusun Utara	Rampa Mea	837,504,000	299,640,000	151,683,600	386,180,400
40	Dusun Utara	Gunung Rantau	707,446,000	299,640,000	101,257,200	306,548,800
41	Dusun Utara	Tamparak Layung	768,716,000	299,640,000	125,013,000	344,063,000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2026 PERUBAHAN	SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 25%	TAHAP II (Rp) 75%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42	Gn. Bintang Awai	Baruang	617,814,000	331,200,000	66,505,200	220,108,800
43	Gn. Bintang Awai	Kayumban	658,842,000	299,640,000	82,412,400	276,789,600
44	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	706,414,000	361,560,000	100,857,000	243,997,000
45	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	586,699,000	361,560,000	54,441,000	170,698,000
46	Gn. Bintang Awai	Gagutur	582,190,000	361,560,000	52,692,600	167,937,400
47	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	613,680,000	299,640,000	64,902,000	249,138,000
48	Gn. Bintang Awai	Sire	604,250,000	299,640,000	61,245,600	243,364,400
49	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	664,688,000	331,200,000	84,679,200	248,808,800
50	Gn. Bintang Awai	Patas I	1,020,750,000	393,120,000	222,732,600	404,897,400
51	Gn. Bintang Awai	Patas II	619,395,000	299,640,000	67,117,800	252,637,200
52	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	664,232,000	299,640,000	84,502,200	280,089,800
53	Gn. Bintang Awai	Ugang sayu	637,278,000	361,560,000	74,051,400	201,666,600
54	Gn. Bintang Awai	Ngurit	823,654,000	361,560,000	146,313,600	315,780,400
55	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	575,858,000	299,640,000	50,237,400	225,980,600
56	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	682,866,000	361,560,000	91,726,800	229,579,200
57	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	755,976,000	361,560,000	120,073,200	274,342,800
58	Gn. Bintang Awai	Sei. Paken	658,226,000	299,640,000	82,173,600	276,412,400
59	Gn. Bintang Awai	Palurejo	868,282,000	361,560,000	163,617,000	343,105,000
60	Gn. Bintang Awai	Wayun	716,212,000	299,640,000	104,656,200	311,915,800
61	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	599,420,000	299,640,000	59,373,000	240,407,000
62	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	591,724,000	299,640,000	56,389,200	235,694,800
63	Dusun Selatan	Danau Ganting	762,453,000	299,640,000	122,584,800	340,228,200
64	Dusun Selatan	Muara Talang	745,618,000	299,640,000	116,057,400	329,920,600
65	Dusun Selatan	Teluk Telaga	743,857,000	299,640,000	115,374,600	328,842,400

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2026 PERUBAHAN	SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 25%	TAHAP II (Rp) 75%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
66	Dusun Selatan	Baru	1,216,223,000	393,120,000	298,521,600	524,581,400
67	Dusun Selatan	Danau Sadar	740,531,000	299,640,000	114,085,200	326,805,800
68	Dusun Selatan	Pamait	662,749,000	299,640,000	83,927,400	279,181,600
69	Dusun Selatan	Sababilah	916,482,000	361,560,000	182,305,200	372,616,800
70	Dusun Selatan	Mangaris	595,014,000	299,640,000	57,664,800	237,709,200
71	Dusun Selatan	Tetei Lanan	586,300,000	299,640,000	54,286,200	232,373,800
72	Dusun Selatan	Pamangka	671,331,000	270,400,320	87,254,808	313,675,872
73	Dusun Selatan	Sunggu	686,097,000	299,640,000	92,979,600	293,477,400
74	Dusun Selatan	Lembeng	591,787,000	299,640,000	56,413,800	235,733,200
75	Dusun Selatan	Muara Ripung	554,216,000	299,640,000	41,849,070	212,726,930
76	Dusun Selatan	Madara	630,714,000	361,560,000	71,506,800	197,647,200
77	Dusun Selatan	Murung Paken	583,707,000	299,640,000	53,281,200	230,785,800
78	Dusun Selatan	Mabuan	611,893,000	299,640,000	64,209,000	248,044,000
79	Dusun Selatan	Kalahien	942,685,000	393,120,000	192,465,000	357,100,000
80	Dusun Selatan	Penda Asam	900,171,000	361,110,000	175,981,200	363,079,800
81	Dusun Selatan	Pararapak	684,304,000	331,200,000	92,284,800	260,819,200
82	Dusun Selatan	Teluk Mampun	657,613,000	299,640,000	81,936,000	276,037,000
83	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	820,518,000	361,560,000	145,098,000	313,860,000
84	Dusun Selatan	Telang Andrau	613,289,000	299,640,000	64,750,800	248,898,200
85	Dusun Selatan	Dangka	594,340,000	299,640,000	57,403,800	237,296,200
86	Dusun Selatan	Danau Masura	637,517,000	299,640,000	74,144,400	263,732,600
TOTAL			63,967,740,700	27,542,754,000	9,920,688,870	26,504,297,830

B PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD

NO	JABATAN	PENGHASILAN TETAP PER BULAN (Rp)	TUNJANGAN PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	KEPALA DESA DAN PERANGKAT			
1	Kepala Desa	2,436,640	1,813,360	
2	Sekretaris Desa PNS	-	975,000	
3	Sekretaris Desa Non PNS	2,224,420	755,580	
4	Kepala Seksi	2,022,200	607,800	
5	Kepala Urusan	2,022,200	507,800	
6	Kepala Dusun	2,022,200	607,800	
B	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA			
1	Ketua BPD	-	1,815,000	
2	Wakil Ketua BPD	-	1,565,000	
3	Sekretaris BPD	-	1,440,000	
4	Ketua Bidang	-	1,300,000	
5	Anggota BPD	-	1,262,500	

C. HONORARIUM

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	HONORIUM PELAKSANAAN TEKNIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)			
	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Orang per bulan	300,000	
	Koordinator (Sekretaris Desa)	Orang per bulan	250,000	
	Pelaksanaan Kegiatan (Kasi / Kaur Desa)	Orang per bulan	200,000	
	Bendahara (Bendahara Desa)	Orang per bulan	200,000	
B	HONORIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)			
1	Ketua			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta			
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	150,000	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	200,000	
2	Sekretaris			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta			
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	75,000	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	112,500	
3	Anggota			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta			
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	60,000	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	90,000	
		Orang per kegiatan	120,000	
C	HONORIUM RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA			
	Ketua Rukun Tetangga			
	Ketua Rukun Warga	Orang per bulan	250,000	
		Orang per bulan	250,000	



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA
DESA KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA.....
Alamat :.....

Desa.....,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... Tahun Anggaran 2026

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Camat
di -
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor.....Tahun..... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
Setiap Desa Tahun 2026, dengan ini disampaikan permohonan
penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2026 Tahap(....%)
Tahun 2026 Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan
sebesar Rp.....(.....) untuk membiayai
kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2026 sebagai
berikut:

1. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
2. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan
permohonan penyaluran ADD Tahap.....Tahun 2026 sebagai
berikut:

- 1.....
- 2.....
3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan
dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....

(nama)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA.....
Alamat :.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR : / / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat : Jalan.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito
 Selatan.

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap.... Tahun 2026.

....., tanggal/bulan/tahun
KEPALA DESA.....

Materai Rp. 10.000,-

(Nama)

C. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PENYALURAN ADD PERTAHAPAN/ SILTAP
Ub. 2026.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
Jalan Nomor Telp

....., 2026

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan rekomendasi
 penyaluran Alokasi Dana Desa
 Tahap... /SILTAP Ub.
 Tahun Anggaran 2026

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Kepala DPMD Kab. Barito
Selatan.
di Buntok.

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor Tanggal.....
Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/SILTAP
Ub. Tahun Anggaran 2026, maka bersama ini kami sampaikan Surat
Rekomendasi Penyaluran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah yang disalurkan ke RKD	Keterangan
	ADD TAHAP SILTAP Ub. 2026		
JUMLAH		Rp.	

Berkenaan dengan dokumen persyaratan yang terlampir dalam surat
permohonan diatas, setelah kami verifikasi sudah lengkap dan memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

.....,
Camat,

(.....)

D. Permohonan Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, dan BPD.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA

Alamat :

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Bupati Barito Selatan
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Camat
Perihal : Permohonan Pengajuan di
Penghasilan Tetap Pemerintah
Desa, dan Tunjangan BPD.

TEMPAT

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Surat Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan BPJS Ub..... Desa KecamatanTahun Anggaran sebesar Rp. (.....)

Denagn Rincian :

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat | : Rp. |
| 2. Tunjangan BPD | : Rp. |
| Total | : Rp. |

Demukian disampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA DESA.....

(Nama)

E. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA

Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Barito Selatan
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pengajuan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD telah dihitung dan diteliti dengan benar berdasarkan dengan penilaian yang objektif atas pelaksanaan tugas Pemerintah Desa serta telah sesuai atas nama, jabatan dan nomor rekening masing-masing yang bersangkutan.

2. Total permintaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Ub. Tahun

Dengan rekakapitulasi sebagai berikut :

a. Jumlah SILTAP Kades, Perangkat dan Tunjangan BPD : Rp.

(Terbilang :)

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/Kelebihan atas pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa dan apabila terjadi kesalahan transfer akibat kesalahan nomor rekening berdasarkan daftar pengajuan yang kami buat hal tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

KEPALA DESA.....

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama)

F. Daftar Pengajuan Penghasilan Tetap Kades, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD

KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN	SILTAP KADES PERANGKAT TUNJANGAN	NO. REKENING PENERIMA	NO. REKENING DESA
				Rp.		
				Rp.		
				Rp.		
		Dst.....		Rp.		
		JUMLAH		Rp.		

....., 2026

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.

(Nama)

